



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Gabungan Industri Parawisata Uji Ketentuan Tarif Pajak Hiburan

Jakarta, 29 Februari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang awal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Kamis (29/02), pukul 08.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh 6 (enam) Pemohon dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI). Dalam hal ini, para Pemohon menguji ketentuan Pasal 58 ayat (2) HKPD.

Diketahui Pemerintah resmi menetapkan tarif efektif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Ketentuan ini telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal Nomor 58 ayat (2). Pada Pasal 58 ayat (2) HKPD sebagaimana berbunyi khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

Sebagai informasi, Para Pemohon merupakan para pengusaha yang bergerak dalam bidang pariwisata. Para Pemohon menguji pasal *a quo* karena merasa dirugikan oleh karena diberlakukannya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022. Menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* menimbulkan perlakuan berbeda dan bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, Para Pemohon memohon pengenaan tarif pajak untuk diskotek, karaoke, klub malam, bar, mandi uap/spa, ditetapkan sama seperti halnya jasa hiburan lain sebesar paling tinggi 10% (sepuluh persen).

Para Pemohon berpendapat keketetapan tarif PBJT terbaru akan berdampak luas pada kegiatan pariwisata di daerah dan nasional. Dalam penjelasan para Pemohon, hal tersebut terbukti dengan adanya keberatan dan penolakan pelaku usaha jasa hiburan dan pariwisata terhadap norma *a quo*. Untuk itu, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 58 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Telepon: 08121017130 (Humas MK)